WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

(2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.

(3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

(2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;

aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;

bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;

cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan

dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

27. PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya adalah perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pendapatan BLUD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran yang disesuaikan pendapatan BLUD maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024,

sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun

2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 65);

33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor XX);

34. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai pedoman peyusunan perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU, DBHCHT dan Pendapatan BLUD. Sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024 terdapat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercapai dan beberapa yang belum tercapai. Sedangkan pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dari total anggaran Rp. 161.615.249.791 yang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 72.795.821.182,91 atau 45,04 %.

Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih di bawah 50% dikarenakan belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD menyesuaikan dengan perolehan pendapatan serta kegiatan yang menjadi prioritas. Sedangkan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT masih dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 :

Tabel. 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
1	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	*Nilai*	808.799.507.285	A (84,78)	358.848.978.983,57	A (84,88)	160.615.249.791,00	0	30.714.198.662,95	A (84,88)	42.081.622.519,96	A (84,88)	72.795.821.182,91	A (84,88)	416.557.751.193,02			
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	nilai	808.799.507.285	A (84,78)	358.848.978.983,57	A (84,88)	160.615.249.791,00	0	30.714.198.662,95	A (84,88)	42.081.622.519,96	A (84,88)	72.795.821.182,91	A (84,88)	416.557.751.193,02			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,6	Indeks	808.799.507.285	82,15	358.848.978.983,57	82.20	160.615.249.791,00	83	30.714.198.662,95	83,96	42.081.622.519,96	83,96	72.795.821.182,91	84	416.557.751.193,02	101,65	51,50	RSUD Mardi Waluyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	131.781.192.752	100	67.829.149.353,00	100	35.615.249.791,00	100	8.289.350.262,00	100	14.777.817.297,00	100	23.067.167.559	100	90.896.316.912	100,00	68,98	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*516*	*Orang/ bulan*	*131.781.192.752*	*554*	67.829.149.353,00	516.00	35.615.249.791,00	549	8.289.350.262,00	614	14.777.817.297,00	*614*	*23.067.167.559*	*614*	*90.896.316.912*	118,99	68,98	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	100	%	519.322.700.000	100	291.019.829.630,57	100	125.000.000.000	100	22.424.848.400,95	100	27.303.805.222,96	100	49.728.653.623,91	100	325.661.434.281,02	100,00	62,71	

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			yang tepat waktu dan sesuai standar																		
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100		100,00		
			Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	%		45		70		44,86		4,91		49,77		49,77		82,95		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90	%		100		100		7,36		22,7		30,06		30,06		33,40		
			Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	60	%		100		100		0		18,180		18,18		18,18		30,30		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90	%		100		100		2,44		36,58		39,02		39,02		43,36		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%		91,3		82		0		86,96		86,96		86,96		99,95		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%		100		82		0		27,66		27,66		27,66		31,79		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%		100		82		100		100		100		100,00		114,94		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%		86,19		82		0		88,89		88,89		88,89		102,17		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana	90	%		100		100		22,64		24,53		47,17		47,17		52,41		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			penunjang medik sesuai standar																		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%		86,84		82		0		86,84		88,89		88,89		102,17		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%		76,92		90		0		10		10		10,00		12,50		
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%		100		90		100		100		100,00		100,00		100,00		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1*	*unit kerja*	*519.322.700.000*	*1*	291.019.829.630,57	*1*	*125.000.000.000*	*1*	*22.503.611.557,00*	*1*	*12.137.993.093,45*	*1*	*34.641.604.650,45*	1,00	*325.661.434.281,02*	100,00	62,71	
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		101,87
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi
	Faktor pendukung keberhasilan kerja:		- Ketersediaan SDM yang memadai																		
			- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan																		
			- Ketersediaan anggaran																		
			- Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit																		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
	Faktor penghambat pencapaian kerja :			- Perubahan rincian belanja karena penyesuaian kebutuhan																	
				- Realisasi kinerja dan keuangan berdasarkan prioritas disesuaikan dengan pendapatan BLUD																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			-																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			- Penetapan prioritas kinerja dan belanja sesuai dengan pendapatan BLUD																	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3	Tahun	37.313.302.112	74,97	11.869.505.871	74,1	3.900.000.000	*74,91*		74,91		74,91	*0*	74,91	11.869.505.871,00	100,82	31,81	
	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat		Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Status	37.313.302.112	Paripurna (100%)	11.869.505.871	Paripurna (100%)	3.900.000.000	Paripurna (100%)		Paripurna (100%)		Paripurna (100%)	*0*	Paripurna (100%)	11.869.505.871,00	100	31,81	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,7	%	37.313.302.112	85,98	11.869.505.871	80,35	3.900.000.000	*0*	*0*	86,92	*0*	*86,92*	*0*	86,92	11.869.505.871,00	107,71	31,81	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penubjang medik sesuai standar	87	%	20.464.960.112	100	11.869.505.871	82	3.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100	11.869.505.871	114,94	58,00	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*46*	*unit*	*20.464.960.112*	*35*	*11.869.505.871*	*3*	*1.000.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35*	*11.869.505.871*	76,09	58,00	

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			yang Disediakan																	
	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	99,91		
	Predikat Kinerja																	Tinggi		
	Faktor pendukung keberhasilan kerja:		- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan																	
			- Ketersediaan anggaran																	
			- Ketersediaan SDM yang kompeten																	
	Faktor penghambat pencapaian kerja :		- Alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar karena sudah tidak diproduksi																	
			- Perubahan harga alat kesehatan																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		- Memastikan ketersediaan alat kesehatan di pasar/ e catalog																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):		- Perencanaan kebutuhan alat kesehatan sesuai kebutuhan dan memastikan ketersediaan dan harga																	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 ini akan memuat tentang perubahan-perubahan sebagai konsekuensi dari perubahan ketiga Renstra Perangkat Daerah. Perubahan tersebut berupa perubahan target kinerja sasaran karena menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun perubahan target kinerja sasaran pada perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo

Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,10	74,975
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	PARIPURNA (100%)	PARIPURNA (100%)
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan	A (81,9)	A (85,15)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			oleh Inspektur Daerah terhadap komponen		
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (81,9)	A (85,15)

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo ini juga memuat tindak lanjut LKJIP Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memberikan pelatihan / refreshing terkait penanganan bencana kebakaran dan bantuan hidup dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Memastikan proses penyusunan FMEA (Failure Mode and Analysis) tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan benar	

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Peningkatan Komunikasi Efektif dalam Asuhan Pelayanan	
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Verifikasi ijazah untuk semua pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	

Sebagai unit organiasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD, pembelanjaan RSUD Mardi Waluyo bergantung pada pendapatan pelayanan yang diterima. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini pagu indikatif untuk kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan target dan realisasi pendapatan. Oleh karena itu target kinerja dan alokasi belanja pada Perubahan Renja juga menyesuaikan dengan prioritas kegiatan, kebijakan pelayanan dan kebijakan keuangan terkait pemanfaatan SILPA dan pendapatan. Selain itu Perubahan Renja tahun 2024 juga terkait penyesuaian gaji pegawai karena adanya penambahan ASN di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dan perubahan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang mengalami perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (79,15)	BAIK (82,2)	160.615.249.791	155.088.950.963	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	35.615.249.791	41.465.249.791	
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	555 orang/bulan	614 orang/bulan	35.615.249.791	41.465.249.791	Penambahan jumlah ASN
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	125.000.000.000	113.623.701.172	Target pendapatan berkurang
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%			
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	70%	50%			
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%	100%			
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100%	90%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	50%			
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%			
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	90%			
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82%	82%			
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	82%	82%			
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100%	90%			
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%	100%			
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	90%	80%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	90%	90%			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	125.000.000.000	113.623.701.172	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80.35%	80.35%	3.900.000.000	1.000.000.000	
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	80%	-	3.900.000.000	1.000.000.000	
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100%	-			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	-	100%			
1	02	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	11 unit	3 unit	3.900.000.000	1.000.000.000	Penyesuaian alokasi DBHCHT

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan RSUD Mardi waluyo Kota Blitar Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					164.515.249.791	165.265.249.791	156.088.950.963							157.633.696.390	RSUD Mardi Waluyo
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,6)	BAIK (79,15)	BAIK (82,2)	160.615.249.791	164.265.249.791	155.088.950.963	Kota Blitar					BAIK (82,4)	156.433.696.390	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	35.615.249.791	39.265.249.791	41.465.249.791		DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN RSUD Mardi Waluyo	100%	42.809.995.218	
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	516 orang / bulan	555 orang / bulan	614 orang/ bulan	35.615.249.791	39.265.249.791	41.465.249.791		DAU				614 orang / bulan	42.809.995.218	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	125.000.000.000	125.000.000.000	113.623.701.172		Pendapatan BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan dan pegawai rumah sakit	100%	113.623.701.172	
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60%	70%	50%									55%		
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90%	100%	90%									90%		
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	60%	100%	50%									55%		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90%	100%	90%									90%		
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87%	82%	82%									85%		
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87%	82%	82%									85%		
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90%	100%	90%									90%		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%	100%	100%									100%		
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80%	90%	80%									80%		
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100%	90%	90%									95%		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	125.000.000.000	125.000.000.000	113.623.701.172,00		Pendapatan BLUD				1 unit kerja	113.623.701.172	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65 %	80.35 %	82 %	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000						82,50 %	1.200.000.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	-	80%	-	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		DBHCHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan rumah sakit	-	1.200.000.000	
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	-	100%	-									-		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	87%	-	100%									100%		
1	02	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	46 unit	11 unit	3 unit	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000						3 unit	1.200.000.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Seluruh direksi, bidang, bagian, instalasi dan staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.